

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2011.4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Accounting consists of three basic activities. It identifies, records, and communication the economic events of an organization to interested users”.

Berdasarkan pengertian di atas, dijelaskan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian kejadian ekonomi dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk kepentingan pemakai. Dari proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.1.1 Kredit Perbankan

2.1.1.2 Pengertian Kredit

Kredit dalam neraca bank merupakan penggunaan dana, namun bagi perusahaan yang mendapat bantuan dari bank, kredit merupakan sumber dana. Bahkan dikatakan kredit sebagai sumber dana bagi berbagai lapisan masyarakat, yang secara makro merupakan unsur dalam pembangunan ekonomi sebuah negara

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 memberikan penjelasan bahwa kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Johannes Ibrahim (2004:91) menyatakan bahwa yang perlu diperhatikan berdasarkan pengertian kredit yaitu :

“Pertama, kredit dapat berupa uang, atau tagihan yang nilainya terukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kedua, adanya kesepakatan antara bank dan kreditur dengan penerima kredit atau nasabah debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, dimana dicakup hak dan kewajiban masing – masing pihak. Ketiga, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.”

Sutarno (2003:92) memberikan pengertian kredit :

“Merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar lunas).”

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar – benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat – syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditur.

2.1.1.3 Unsur Kredit Perbankan

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur – unsur kredit (Kasmir :2004) tersebut adalah

- Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan oleh kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar – benar diterimanya kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

- Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara debitur dan kreditur. Kesepakatan ini tertuang dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

- Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

- Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

- Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.1.1.4 Tujuan Kredit Perbankan

Di Indonesia, lembaga penyalur kredit identik dengan bank. Walaupun ada lembaga lainnya, perbankan adalah unit usaha yang umumnya menggunakan kredit sebagai pendapatan usaha, melalui pendapatan bunga, atau bagi hasil. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit adalah mendapatkan keuntungan. Karena berorientasi kepada keuntungan, lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila telah terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjam untuk dapat mengembalikan kredit tersebut. Dalam hal ini muncul komponen keamanan (*safety*) dan keuntungan (*profitability*) dalam sebuah transaksi perkreditan.

Sementara itu, karena pada umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat dan kegiatannya diawasi oleh pemerintah, ada beberapa tujuan kredit

yang diungkapkan oleh Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi (2007:38) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran uang, dan lalu lintas uang.

Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang / modal, atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Sementara itu, kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.

- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (pemijam atau debitur) dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat.

- c. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi.

Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sektor – sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.

- d. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan.

Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada perorangan / perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke struktur permodalan, peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Meningkatkan hubungan internasional.

Bank – bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara – negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan- bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat – syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.

Kredit atau fasilitas lain sebagaimana didefinisikan di atas mengandung hal penting yang menjadi landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dimaksud adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan (sebagai kreditur), dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitur / nasabah kreditur).

2.1.1.5 Dasar – dasar Pemberian Kredit Bank

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan analisis 5 P.

Penjelasan 5 C yang dikemukakan oleh (Kasmir, 2002) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Character

Bahwa calon nasabah debitur mempunyai watak, moral, dan sifat – sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha – usaha yang sejenis.

b. Capacity

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

c. Capital

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. Collateral

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penjelasan 5 P yang dikemukakan oleh Kasmir (2004) yaitu

a. *Party* (golongan)

Maksud dari prinsip ini adalah bank menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capitalnya

b. *Purpose* (tujuan)

Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan penggunaankredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek social yang positif dan luas atau tidak. Dan bank masih harus meneliti apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai tujuan semula.

c. *Payment* (sumber pembiayaan)

Setelah mengetahui tujuan utama dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya serta menentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembaliannya.

d. *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Keuntungan di sini maksudnya bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diterima oleh bank jika kredit diberikan terhadap debitur tertentu dibanding debitur lain atau dibanding tidak memberikan kredit.

e. *Protection* (perlindungan)

Perlindungan maksudnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga maka untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain adalah dengan meminta jaminan dari debiturnya.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yang dikemukakan oleh Hermansyah (2008:63) yaitu :

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip

kehati – hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

2.1.1.6 Jenis Kredit Perbankan

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam (Kasmir, 2004) yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit

- a. Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

- b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan

baku, membayar gaji atau biaya- biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

c. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

d. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan.

e. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

5. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.1.1.7 Kolektibilitas Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- Lancar.
- Dalam perhatian khusus.
- Kurang lancar.
- Diragukan.
- Macet.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, PBI No.7/2/PBI/2006 tanggal 20 Januari 2005 klasifikasi kredit yaitu sebagai berikut :

1. Lancar : 0 hari
2. Dalam perhatian khusus : 1 - 90 hari.
3. Kurang lancar : 91 - 120 hari.
4. Diragukan : 121 - 180 hari.
5. Macet : > 181 hari.

Sutarno (2003: 264) menyatakan bahwa kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas

kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- Prospek usaha.
- Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
- Kemampuan membayar.

Selanjutnya menurut Sigit Triandaru (2006: 118), untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

1) Lancar (pas), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
- Perolehan laba tinggi dan stabil.
- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.

2) Dalam Perhatian Khusus (special mention), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
- Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

3) Kurang Lancar (substandard), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
- Perolehan laba rendah.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

4) Diragukan (doubtful), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Industri atau kegiatan usaha menurun.
- Laba sangat kecil dan negatif.
- Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).

5) Macet (loss), adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
- Mengalami kerugian yang besar.
- Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

2.1.1.8 Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum proses pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal

Yang perlu diperhatikan dalam mengajukan proposal kredit adalah suatu yang berisi keterangan tentang : Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, perkes pengembangan perusahaan serta wilayah

pemasaran produknya. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kreditnya. Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau memperbesar kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini bank harus mengetahui besarnya kredit dan jangka waktu pengembalian kredit. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara – cara nasabah mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. Jaminan kredit, jaminan yang dimaksud dalam bentuk sertifikat atau sertifikat dan harus diteliti keabsahannya, biasanya suatu jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilengkapi dengan berkas – berkas yang telah dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan
 - b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon
 - c. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
 - d. N.P.W.P (Nomor Pokok wajib Pajak)
 - e. Neraca dan laporan laba – rugi 3 tahun terakhir
 - f. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g. Daftar penghasilan bagi perseorangan
 - h. Kartu Keluarga (KK) bagi perorangan
2. Penyelidikan berkas pinjaman

Dalam penyelidikan hal hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas – berkas yang ada, seperti keaslian dan kebenaran dari akte notaries, TDP, KTP dan suat – surat jaminan, seperti sertifikat tanah, BPKP mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika benar dan asli maka bank akan mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta apakah relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini digunakan terhadap angka dalam laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3. Penilaian kelayakan kredit

Adapun aspek – aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas kredit adalah :

- a. Aspek hukum
 - b. Aspek pasar dan pemasaran
 - c. Aspek keuangan
 - d. Aspek operasi \ teknis
 - e. Aspek manajemen
 - f. Aspek ekonomi sosial
4. Wawancara pertama
 5. Peninjauan lokasi (*on the spot*)
 6. Wawancara kedua
 7. keputusan kredit
 8. penandatanganan akad kredit \ perjanjian lainnya
 9. Realisasi kredit

2.1.2. *Installment to Disposable Income Ratio (IDIR)*

2.1.2.1 *Pengertian Installment to Disposable Income Ratio*

Dalam memutuskan plafond kredit atau pinjaman calon nasabah salah satu pertimbangan yang dipergunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit / pinjaman calon nasabah maka Lembaga Keuangan / bank melakukan analisa keuangan.

Analisa *IDIR* atau *Installment to Disposable Income Ratio* yaitu Ratio dari seluruh angsuran pinjaman terhadap pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran lainnya (pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran usaha). besaran prosentase *IDIR* tergantung dengan kebijakan pemberi pinjaman umumnya maksimal yang bisa masuk kategori disetujui adalah 80%

2.1.2.2 *Unsur – Unsur Installment to Disposable Income Ratio*

a. Omset

Omset adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Omset bukan nilai keuntungan juga bukan nilai kerugian. Nilai omset yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil akan terjadi kerugian adalah bukti ketidakefisienan manajemen dan sebaliknya.

Definisi omzet penjualan menurut kamus Bahasa Indonesia (2000:626), adalah jumlah hasil penjualan (dagangan), omzet penjualan total jumlah penjualan barang/jasa dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan operasi) selama periode penjualan tertentu. Dari definisi di atas

dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan omzet penjualan adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan operasi) selama suatu masa jual.

Pada umumnya suatu perusahaan mempunyai 3 (tiga) tujuan dalam melakukan penjualan, yaitu :

1. Mencapai volume penjualan tertentu
2. Mendapatkan laba tertentu
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

b. Harga Pokok Penjualan

Menurut Gill dan Chatton yang diterjemahkan oleh Prabaningtyas (2003:15), Harga Pokok Penjualan yaitu biaya pembuatan atau harga pembelian yang melekat pada produk barang jadi yang dikirim oleh pemasok ke pelanggan.

Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2002:72) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang dijual

Adapun menurut Mulyadi (2001) dalam buku “Akuntansi Biaya 1” adalah harga pokok yang dikenakan pada suatu barang akibat dari proses produksi

Pada dasarnya Harga Pokok Penjualan (istilah yang dipakai IAI) adalah segala cost yang timbul dalam rangka membuat suatu produk menjadi siap untuk dijual. Atau dengan kalimat lain, Harga Pokok

penjualan adalah cost yang terlibat dalam proses pembuatan barang atau yang bisa dihubungkan langsung dengan proses yang membawa barang dagangan siap untuk dijual.

c. Biaya

Menurut Hansen dan Mowen (2004:40), biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono (2000:185) mengatakan, “Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa”. Pengertian biaya menurut Harnanto dan Zulkifli (2003:14) adalah sesuatu yang berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir yaitu mendatangkan laba.

Jadi menurut beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan kas atau ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba dimasa mendatang.

d. Pengertian dan Jenis – jenis pendapatan

Istilah pendapatan yang dipakai IAI (2002:23) sebagai berikut: pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Aliminsyah (2002:248-249) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

- a. Arus kekayaan dalam bentuk tunai, piutang atau aktiva lain yang masuk ke dalam perusahaan atau menurunnya kewajiban sebagai akibat penjualan barang atau penyerahan jasa.
- b. Jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah suatu aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan atau aktivitas utama perusahaan.

Pendapatan juga mengandung makna yang luas dimana dalam pendapatan termasuk pula pendapatan bunga, sewa, laba, pendapatan aktiva lain-lain. Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dipisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan di luar pendapatan operasional. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (exchange value) dari barang atau jasa yang ditukar dengan cash equivalent atau present value dari tagihan-tagihan yang diharapkan dapat diterima.

- Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Pendapatan bersih (*disposable income*): adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung.
2. Pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*): adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
3. Pendapatan lain-lain: adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan deviden dan laba penjualan aktiva tetap.
4. Pendapatan permanen (*permanent income*): adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya.
5. Pendapatan uang (*money income*): adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter.
6. Pendapatan usaha (*operating revenue*): adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.
7. Pendapatan yang diterima di muka (*unearned revenue or income*):
 - a. Pendapatan (atau penghasilan) yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. *Unearned revenue* dapat diakui secara bertahap sesuai

dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan, *deferred revenue*.

Disebut juga dengan pos-pos transitoris pasif.

b. (Pajak) pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi.

2.1.2.3 Perhitungan *Installment to Disposable Income Ratio* (IDIR)

Sumber utama dana pembayaran kembali kredit adalah penghasilan tetap calon debitur. Agar dapat memperoleh gambaran tentang stabilitas penerimaan penghasilan, perlu diketahui pula apakah usaha debitur dapat diandalkan kelangsungan hidupnya, minimal sampai jangka waktu kredit usai.

Seperti halnya dengan kredit korporasi, kesediaan debitur kredit perorangan mengembalikan pinjaman, akan banyak dipengaruhi watak mereka. Sedangkan kemampuan mereka mengembalikan pinjaman akan ditentukan oleh kondisi keuangan serta besar kecilnya penghasilan tetap mereka, dibandingkan dengan jumlah cicilan yang harus dibayar.

Menurut Siswanto Sutoyo (2002:175), kemampuan calon debitur mencicil kredit yang dipinjam, dapat diukur dengan jalan memperbandingkan jumlah penghasilan tetap mereka dengan kewajiban keuangan tiap bulan. Secara singkat, perbandingan tadi dapat dihitung dengan mempergunakan rasio utang berbanding pendapatan (HTP) atau *debt to income ratio*.

Adapun rumus utang berbanding pendapatan (HTP) adalah sebagai berikut :

$$\text{HTP} : \frac{\text{Pengeluaran tetap / bulan}}{\text{Pendapatan tetap / bulan}}$$

Yang termasuk dalam pengeluaran tetap tiap bulan adalah biaya rumah tangga (termasuk sewa rumah, uang sekolah, biaya kesehatan, premi asuransi dan sebagainya), cicilan pinjaman yang sudah ada, serta cicilan kredit baru yang akan diberikan bank. Sedangkan pendapatan tetap berupa omset rata-rata tiap bulan, gaji atau upah yang diterima setiap bulan, dikurangi pajak pendapatan.

Sebagai pedoman umum dapat diutarakan bahwa pendapatan tetap bulanan harus lebih besar dari pengeluaran tetap bulanan, paling sedikit satu setengah kali lebih besar.

Adapun PT Bank "X" dalam memutuskan plafond kredit atau pinjaman calon debitur salah satu pertimbangan yang dipergunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit / pinjaman calon nasabah menggunakan analisa IDIR (*Installment to Disposable Income Ratio*) yang merupakan pengembangan dari rasio utang berbanding pendapatan (HTP) atau *Debt to Income Ratio*.

Berikut adalah perhitungan *Installment to Disposable Income Ratio* (IDIR) :

a. Omset	a	Rp.
b. Harga Pokok Penjualan	b	Rp. <u>.....</u> -
c. Biaya – Biaya Usaha (c1+c2+...)		
-	c1	Rp.
-	c2	Rp.
	c	Rp. <u>.....</u> -
d. Keuntungan Usaha (a-b-c)	d	Rp.
e. Penghasilan Lain	e	Rp.
f. Total Penghasilan (d+e)	f	Rp.
g. Biaya Rumah Tangga (g1+g2+....)		
-		Rp.
-		Rp.
	g	Rp. <u>.....</u> -
h. Sisa Penghasilan (f-g)	h	Rp.
i. Angsuran Bank Lain	i	Rp.
j. Angsuran Rekomendasi	j	Rp.
k. Disposable Income (h-i-j)	k	Rp.

Adapun menurut John E Grable, D Klock, Ruth Larry Lytton (2008:108), maksimal rasio IDIR yang dapat digunakan sebesar 80 %. Adapun rumus yang digunakan :

$$\text{IDIR} : \frac{\text{Angsuran Bank Lain + Angsuran Rekomendasi}}{\text{Disposable Income}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- **Disposable Income** = Sisa penghasilan bersih dari usaha Non gaji – Angsuran pinjaman *existing* – angsuran pinjaman sekarang, menghasilkan seberapa (Rp) banyak keuntungan bersih usaha.
- **Angsuran Bank Lain** = Angsuran pinjaman / cicilan di bank lain yang sedang berjalan
- **Angsuran Rekomendasi** = Angsuran pinjaman / cicilan yang direkomendasikan oleh Bank x.
- **IDIR** = Angs Pinjaman Existing + Angs Pinjaman Now / Disposable Income x 100 maksimal 80% sampai 70%. Calon debitur hanya bisa menggunakan pendapatan bersih usaha sebanyak 80% sampai 70% sudah termasuk kewajiban angsuran *existing* dan angsuran sekarang.
(<http://mikrobanking.blogspot.com/> Diposkan oleh [A Irawan Eko Sulisty](#) di [Friday, January 17, 2014](#))

2.1.3. Risiko Gagal Bayar Calon Debitur

2.1.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki risiko tinggi karena debitur telah gagal/menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kemacetan kredit pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal (manajemen) maupun faktor eksternal (Djumhana, 2000).

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Menurut Dendawijaya (2004), kredit tidak bermasalah dapat berubah menjadi kredit bermasalah karena beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor eksternal
 - a. Keadaan ekonomi secara makro.
 - b. Kenaikan kurs US \$ terhadap Rupiah yang menaikkan harga pokok produk
 - c. Peraturan yang ketat dalam suatu sektor ekonomi.
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah.
2. Faktor internal perusahaan (debitur bank)
 - a. *Mismanagement* dalam perusahaan nasabah.
 - b. Kesulitan keuangan dalam mengembangkan usaha.
 - c. Kesalahan dalam produksi.
 - d. Kesalahan dalam strategi pemasaran.
 - e. Sengketa antar pemilik atau antar pemilik dengan direksi.
3. Faktor internal bank yang memberikan kredit
 - a. *Mark up* yang dilakukan dengan sengaja.
 - b. Studi kelayakan yang dibuat supaya proyek sangat layak.
 - c. Kolusi antar staf bank dan nasabah.
 - d. Kurang ketatnya monitoring kredit atau supervisi bank.
 - e. Surat sakti dari pemilik atau adanya korupsi kolusi dan nepotisme dengan elit politik.
 - f. Kesalahan dalam memilih sektor industri nasabah.

Angka kredit bermasalah yang tinggi tidak hanya akan merugikan pihak bank, tetapi juga menimbulkan kerugian para pemilik dana yang sebagian besar merupakan anggota masyarakat. Kasmir (2004) mengungkapkan kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
2. Adanya ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah.

2.1.3.2 Konsep Risiko

Menurut Ghozali (2007), risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas *outcome* yang umumnya berupa nilai dari suatu hutang atau aktiva. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003, risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*),

yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang timbul dalam usaha bank yang dikelola melalui manajemen risiko diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat pihak lawan (*counterparty*) gagal memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk deviasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *option*.

3. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga.

4. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi terbuka.

5. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan.

6. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

7. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

8. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif.


2.1.3.3 Risiko Kredit

Bank menghadapi suatu risiko ketika menyalurkan kreditnya yang disebut risiko kredit. Risiko kredit merupakan suatu masalah besar bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya. Risiko kredit adalah bahwa debitur secara

kredit tidak dapat membayar utang maupun angsuran serta memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau menurunkan kualitas debitur sehingga persepsi tentang kemungkinan gagal bayar semakin tinggi.

Sedangkan menurut Tedy Fardiansyah (2006:35), yang menyebutnya bahwa risiko kredit diartikan sebagai risiko perubahan kualitas debitur sehingga berpotensi menambah kredit macet (*Non Performing Loan*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.

Risiko kredit dapat timbul baik dari kinerja nasabah maupun faktor dari luar nasabah. Hal ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka risiko kredit (Sutoyo, 1994)

Menurut Djohanputro (2004), risiko kredit merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas

kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Debitur akan menawarkan biaya/keuntungan dari suatu pinjaman berdasarkan dari risiko dan suku bunga yang dikenakan, namun suku bunga ini bukan hanya satu-satunya metode kompensasi untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan tambahan dalam bentuk pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh pemberi pinjaman atas peminjam yaitu misalnya dalam bentuk :

1. Pembatasan terhadap debitur atas tindakan - tindakan yang dapat mempengaruhi keuangan debitur misalnya melakukan pembelian kembali saham, melakukan pembayaran deviden, atau melakukan pinjaman baru.
2. Kewenangan untuk melakukan pengawasan atas utang dengan cara mensyaratkan adanya audit dan laporan keuangan bulanan.
3. Hak kepada kreditur untuk meminta pelunasan seketika atas utang yang diberikannya apabila terjadi suatu peristiwa khusus ataupun apabila rasio keuangan seperti utang/ekuiti menurun.

Menurut Siswanto Sutojo (2002:172), dalam evaluasi kemampuan membayar kembali kredit, para analis kredit harus meneliti apakah jumlah penghasilan tetap tersebut cukup besar untuk menutup pengeluaran tetap bulanan mereka serta pelunasan pinjaman. Kredit perorangan bermasalah atau macet dapat terjadi karena berbagai macam sebab, yang sering muncul tiga diantaranya adalah :

- a. Tidak dipatuhinya standar persyaratan kredit
- b. Lemahnya usaha koleksi cicilan
- c. Menurunnya kondisi ekonomi setempat.

2.1.3.4 *Disposable Income (DI)*

Personal Income atau pendapatan perseorangan sekarang yang akan dibelanjakan. Kewajiban perseorangan atau rumah tangga yang harus dibayar lebih dulu sebelum mereka benar-benar dapat menikmati pendapatannya, yaitu membayar pajak. Jenis pajak yang menjadi kewajiban perseorangan adalah pajak perseorangan, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan. Pajak-pajak itu harus dibayar setiap tahun oleh para wajib pajak dengan mengambil sebagian dari pendapatannya.

Setelah Personal Income (PI) dikurangi jumlah pajak perseorangan, barulah pendapatan itu siap dinikmati untuk dipergunakan bagi keperluan apa saja. Bagian pendapatan inilah yang disebut pendapatan yang dapat dibelanjakan atau Disposable Income (DI). Pendapatan Disposable (DI) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Jadi DI merupakan pendapatan yang benar-benar menjadi hak penerimanya. Menurut John E Grable, D Klock, Ruth Larry Lytton (2008:108),

Disposable Income adalah Sisa penghasilan bersih dari usaha non gaji – angsuran pinjaman *existing* – angsuran pinjaman sekarang, menghasilkan seberapa (Rp) banyak keuntungan bersih usaha.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menghubungkan dua variabel dalam penelitian menurut Sulad Sri Hardanto dalam bukunya manajemen risiko bagi bank umum (2008:107), *Credit Risk Mitigation* adalah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka meminimalkan peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah.

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri muncul di permukaan. Apabila gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penaksiran resiko gagal bayar kredit perbankan telah dilakukan oleh Johan Rizki Soetrijanto (2010). Dalam penelitiannya, Johan Rizki Soetrijanto (2010) memasukkan variabel jaminan kredit dan resiko gagal bayar debitur untuk mengetahui bagaimana pengaruh jaminan kredit terhadap resiko gagal bayar debitur pada PT Bank Mega Cabang Purwakarta. Penelitian lainnya berhubungan dengan penaksiran resiko gagal bayar


debitur yang dilakukan oleh Febri Karauwan (2012) dengan judul “Pengaruh jaminan kredit terhadap penaksiran risiko gagal bayar debitur”. Memasukkan variabel Analisis Kebijakan Kredit Usaha dan Penaksiran Resiko Gagal Bayar Debitur Pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Mega Mas Manado. Bank BRI dalam pengelolaan usaha pelayanan kredit menggunakan prinsip 6 C dan Analisis 6 Aspek. Penelitian Panggabean (2005) dalam “Analisis Kebijakan Kredit Usaha Terhadap Penaksiran Risiko Gagal Bayar Debitur“ mempelajari tentang *Credit Risk* pada BMT Prima Dinar Cabang Tawangmangu Jawa Tengah. Dimana *Credit Risk* digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang terjadi untuk 1 bulan berikutnya. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh jaminan kredit terhadap penaksiran risiko gagal bayar debitur (Johan Rizki Soetriyanto,2010)	Kuantitatif	Jaminan kredit memiliki pengaruh yang kuat terhadap risiko gagal bayar debitur .	Terdapat persamaan variabel <i>Y</i> , yaitu penaksiran risiko gagal bayar debitur.	Perbedaan pada variabel <i>X</i> , dimana variabel <i>X</i> menurut Johan Rizki adalah Jaminan Kredit, sedangkan variabel <i>X</i> peneliti adalah Perhitungan IDIR
2	Analisis Kebijakan Kredit Usaha Terhadap Penaksiran Risiko Gagal Bayar Debitur (Febri Karauwan, 2012)	Kuantitatif	Bank BRI dalam pengelolaan usaha kelayakan kredit menggunakan prinsip 6 C dan 6 P	Terdapat persamaan yaitu Variable <i>Y</i> , yaitu Penaksiran Risiko Gagal Bayar Debitur	Perbedaan pada variabel <i>X</i> , dimana variabel <i>X</i> menurut Febri Karauwan adalah Analisis Kebijakan Kredit, sedangkan variabel <i>X</i> peneliti adalah Perhitungan IDIR

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	<i>Credit Risk</i> pada BMT Prima Dinar Cabang Tawangmangu Jawa Tengah (Panggabean,2005)	Kuantitatif	<i>Credit Risk</i> digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang terjadi 1 bulan selanjutnya .	Terdapat persamaan mengenai risiko kredit	Perbedaan pada penelitian Panggabean membahas potensi risiko yang akan terjadi sedangkan pada peneliti adalah penaksiran risiko gagal bayar calon debitur

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa “*Installment to Disposable Income Ratio* dalam

mempertimbangkan permohonan kredit berpengaruh terhadap risiko gagal bayar calon debitur PT Bank "X" Tbk.